



## **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK ORANG MISKIN**

### ***DESIGN OF BANDUNG REGIONAL REGULATIONS CONCERNING IMPLEMENTATION OF LEGAL ASSISTANCE FOR THE POOR***

**Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kab Bandung**

email: litbangbandungkab@gmail.com

#### ***Abstract***

*Seeing the growing and rapid development of the dynamics of social life in the community that requires legal regulation, especially to support the implementation of sustainable development, the preparation of Academic Papers as the first step in the formation of legislation seems to be increasingly important. This study uses quantitative and qualitative analysis methods to draw conclusions and then describe them to describe the needs and regulatory models regarding the Implementation of Legal Aid in Bandung Regency. It will be seen the implementation of the Implementation of Legal Aid for the poor in Bandung Regency and the problems that occur in its implementation, how to overcome these problems. Then also see how necessary it is to form a Regional Regulation regarding the Implementation of Legal Aid for the poor in Bandung Regency. And also look at the scope and direction of the regulation in the regional regulation regarding the Implementation of Legal Aid for the Poor in Bandung Regency. From this research, it can be said that the scope of regulation of the implementation of legal aid for the poor is in the form of legal aid given to Legal Aid Recipients who are facing legal problems which include exercising power, assisting, representing, defending, and/or taking other legal actions for the legal interest of the recipient. Legal Aid is any person or group of poor people who cannot fulfill basic rights properly and independently in dealing with civil, criminal, and state administrative legal problems, both litigation and non-litigation.*

**Keywords:** *local regulations, legal aid, poor people, Bandung Regency*

#### **Abstrak**

Melihat semakin berkembang dan cepatnya dinamika kehidupan sosial masyarakat yang membutuhkan pengaturan hukum, terutama untuk menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, maka penyusunan Naskah Akademik sebagai langkah awal pembentukan peraturan perundang-undangan nampaknya menjadi semakin penting. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dan kualitatif untuk ditarik simpulannya dan kemudian dideskripsikan untuk menggambarkan adanya kebutuhan dan model pengaturan tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kabupaten Bandung. Akan dilihat pelaksanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bandung dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya, cara mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian juga melihat seberapa perlunya dibentuk Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bandung. Dan juga melihat jangkauan dan arah pengaturan dalam peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bandung. Dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yaitu berupa bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum yaitu setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri dalam



menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

**Kata kunci:** peraturan daerah, bantuan hukum, masyarakat miskin, Kabupaten Bandung

## A. PENDAHULUAN

Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

Oleh karena itu Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Bantuan hukum berupa jasa hukum ini harus diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pembentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dimaksudkan untuk:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi orang atau kelompok orang miskin sebagai penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah negara republik Indonesia; dan
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 16 dan Pasal 26 *ICCPR* menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) *ICCPR*, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat.

Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum ini.

Pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. Hal ini didasari oleh kondisi pelaksanaan bantuan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Bantuan Hukum sebagaimana tercantum dalam penjelasan Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh



ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagai landasan penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Berdasarkan data pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Wilayah Jawa Barat berjumlah 16 OBH, yaitu sebagai berikut:

1. Yayasan Peduli Trafficking dan Anak Jalanan. (Petanan)
2. Lembaga Bantuan Hukum Cirebon.
3. LSM Women's Crisis Center (WCC) Mawar Balqis.
4. PBH DPC Peradi Cirebon.
5. Posbakumadin Cirebon.
6. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unsika Karawang.
7. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdatul Ulama Bekasi.
8. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Tegaknya Integritas Hukum.
9. Lembaga Bantuan Hukum Universitas Subang.
10. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Pendidikan guntur Garut.
11. Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Cibinong Bogor.
12. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kusumah Bangsa Cianjur.
13. Perkumpulan Bantuan Hukum Sinar Pagi Depok.
14. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum IBLAM Depok.
15. Yayasan Bantuan Hukum AMALBI.
16. Lembaga Bantuan Hukum Fajar Karawang.

Permasalahan muncul terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. seperti belum optimalnya penyaluran dana bantuan hukum oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin pencari keadilan. Berdasarkan data dari sub bidang penyuluhan dan bantuan hukum Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat pada tahun 2018 dan tahun 2019 penanggaran bantuan hukum masih dianggarkan pada Daftar Isian Pengalokasian Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Permasalahan lain adalah pengawasan pelaksanaan bantuan hukum terutama dalam penyaluran dana bantuan hukum ini, selama ini belum dilaksanakan secara efektif sehingga apakah dana bantuan hukum ini tepat sasaran, efektif dan efisien bagi masyarakat miskin pencari keadilan, apakah masyarakat miskin pencari keadilan sudah bisa terakomodir oleh dana bantuan hukum ini baik dilihat dari segi jumlah perseorangan dalam suatu kasus maupun dilihat dari segi jumlah masyarakat yang dapat mengakses dana bantuan hukum ini.

Selain itu Penyelenggaraan Bantuan Hukum melibatkan beberapa instansi terkait di bidang penegakan hukum, koordinasi antara instansi terkait ini dalam praktek pelaksanaannya kurang baik. Instansi penegak hukum tidak mengetahui keberadaan OBH dimaksud.

Peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bantuan hukum disebutkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Bantuan Hukum, daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD, yang kemudian daerah melaporkan penyelenggaraan bantuan hukum yang sumber pendanaanya berasal dari APBD kepada Menteri Hukum dan HAM RI dan Menteri Dalam Negeri, permasalahan ketika Pemerintah Daerah yang akan membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum, di daerahnya belum ada OBH yang telah lolos verifikasi.

Kabupaten Bandung dengan jumlah penduduk 5,9%. garis kemiskinan. Berdasarkan data penerima bantuan hukum di Kementerian hukum dan Ham belum adanya OBH yang terverifikasi dan terakreditasi di Kabupaten Bandung maka masyarakat miskin di kabupaten Bandung belum terbantu secara optimal oleh anggaran bantuan hukum dari anggaran pendapatan belanja negara.

Berdasarkan data kementerian hukum dan HAM maka pada tahun 2019 akan diadakan verifikasi dan akreditasi terhadap Lembaga bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan yang memiliki fungsi bantuan hukum. hal ini merupakan kesempatan yang baik bagi LBH dan ormas di Kabupaten Bandung untuk mengikuti verifikasi dan akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

Untuk mengalokasikan anggaran bantuan hukum serta penyelenggaraannya maka diperlukan adanya Peraturan Daerah. untuk membentuk Peraturan Daerah yang baik maka perlu dilakukan penelitian dan pengkajian yang dituangkan dalam sebuah naskah akademik.

Di lain pihak Naskah Akademik sangat dibutuhkan bagi para perancang perundang-undangan (*legal drafter*), khususnya dalam rangka melakukan formulasi materi muatan yang hendak diatur ke dalam suatu Rancangan Perda yang dirumuskan. Kebutuhan akan Naskah Akademik tersebut sangat penting mengingat para perancang Perda yang pada umumnya adalah para ahli hukum tentu tidak mampu mengetahui pernik-pernik materi muatan yang akan dimuat di dalam sebuah Rancangan Perda. Oleh sebab itulah keberadaan Naskah Akademik menjadi sarana penting untuk membantu pada Perancang Perda dalam menterjemahkan pemahaman ilmiah dari suatu bidang pengetahuan yang akan diatur dalam Perda ke dalam naskah yang bermuatan yuridis. Jika keberadaan Naskah Akademik merupakan sebuah keharusan yang tak terelakkan. Dengan kata lain, pentingnya Naskah Akademik Rancangan Perda tidak lain adalah untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi Perancang Perda mengetahui secara komprehensif substansi atau materi muatan yang akan dituangkan dalam sebuah Rancangan Perda.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Naskah Akademik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyusunan sebuah rancangan produk peraturan perundang-undangan, termasuk Perda. Hal ini karena di dalam Naskah Akademik dimuat gagasan-gagasan pengaturan serta materi muatan peraturan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik holistik dan futuristik dari berbagai aspek ilmu. Mengingat begitu pentingnya keberadaan Naskah Akademik dalam penyusunan rancangan suatu peraturan perundang-undangan, maka demi keseragaman format, pola, sistematika, dan mekanisme penyusunan Naskah Akademik, disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 56 ayat (2) jo. Pasal 63 undang-undang tersebut menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Melihat semakin berkembang dan cepatnya dinamika kehidupan sosial masyarakat yang membutuhkan pengaturan hukum, terutama untuk menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, maka penyusunan Naskah Akademik sebagai langkah awal pembentukan peraturan perundang-undangan nampaknya menjadi semakin penting.



Pengaturan mengenai Penyusunan Produk hukum daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin melihat pelaksanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bandung dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya, cara mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian juga melihat seberapa perlunya dibentuk Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bandung. Dan juga melihat jangkauan dan arah pengaturan dalam peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bandung.

## B. METODE PENELITIAN

Penyusunan Naskah Akademik untuk Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bandung ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

Hasil penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kuantitatif dan kualitatif untuk ditarik simpulannya dan kemudian dideskripsikan untuk menggambarkan adanya kebutuhan dan model pengaturan tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kabupaten Bandung.

## C. TINJAUAN LITERATUR

### Kebijakan Publik

Definisi secara umum ada beberapa definisi bantuan hukum yang sudah ada. Black's Law Dictionary mendefinisikan bahwa bantuan hukum adalah "*Country wide system administered locally by legal services is rendered to those in financial need and who can not afford private counsel.*" Selain itu, menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karenanya bantuan hukum bukanlah masalah sederhana, melainkan sebuah rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan sosial yang sarat dengan penindasan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, Frans Hendra Winarta menyimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia (Frans Hendra Winarta, 2009 : 23)

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penyelenggaraan Bantuan Hukum tersebut bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Penjelasan Umum UU Bantuan Hukum ini, dijelaskan bahwa selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Berdasarkan apa yang diatur pemerintah dalam UU Bantuan Hukum tersebut, terlihat bahwa politik pembangunan hukum negara yang tercermin dalam kebijakannya yaitu bahwa pemerintah berdasarkan konstitusi negara menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan asas persamaan kedudukan didepan hukum.

**Implementasi kebijakan** pengaturan penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pada akhirnya diserap oleh pemerintah di daerah untuk dijadikan salah satu **dasar instrumen lebih lanjut untuk menetapkan kebijakan daerah** dalam rangka **mewujudkan visi daerah** dan memberikan arah kebijakan publik yang harus ditempuh untuk **pelaksanaan misi daerah**.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, **kebijakan** diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.



Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll (Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004: 158-160).

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102).

### **Hak-Hak Asasi dalam Konstitusi**

Indonesia adalah Negara yang berdasar atas Hukum, sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara yang berdasarkan atas hukum tersebut memiliki empat ciri, yakni :

- a. Perlindungan hak asasi manusia (HAM);
- b. Pembagian kekuasaan;
- c. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang (UU);
- d. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sistem pemerintahan Indonesia mengatur bahwa Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berwenang untuk bersama-sama membentuk UU. Di tingkat daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berwenang untuk bersama-sama membentuk Peraturan Daerah (Perda). Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah membentuk peraturan pelaksanaan untuk menjalankan berbagai kegiatan, yang disebut kebijakan (*policy*). Kebijakan-kebijakan tersebut akan sangat terkait dengan hak dan kewajiban dari warga negara.

Berbicara mengenai hak asasi manusia dalam konstitusi berarti berbicara tentang konsep dasar konstitusi itu sendiri. Konstitusi biasanya diartikan sebagai hukum dasar suatu negara, undang-undang tertulis yang memiliki kedudukan tertinggi dalam susunan perundang-undangan Negara, dan karenanya menjadi sumber hukum dari peraturan-peraturan yang lebih rendah.

Dalam pengertian demikian konstitusi merupakan penegasan gagasan mengenai kedaulatan hukum. Gagasan kedaulatan hukum pada dasarnya hendak menyatakan bahwa kekuasaan hukum dan bukan kekuasaan orang-perorangan yang menentukan penyelenggaraan kekuasaan negara. Hukum memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan Negara. Sebagai hukum tertinggi maka ketika hak asasi manusia dijamin dalam UUD 1945 berarti memberi landasan hukum tertinggi di Indonesia bagi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi setiap manusia.

Posisi hak asasi dalam konstitusi harus dilihat dari gagasan dasarnya yaitu *konstitusionalisme*. Gagasan ini tidak berhenti dengan melihat konstitusi sebagai cerminan kedaulatan hukum semata, melainkan merujuk pada pembatasan kekuasaan negara. Dengan prinsip ini maka konstitusi adalah perwujudan pengaturan dan pembatasan kekuasaan – sehingga potensi terjadinya kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan kekuasaan dapat dikendalikan atau diminimalkan.

Ketika warga negara berhadapan dengan negara maka tidak jarang warga negara terancam karena kekuasaan negara yang besar untuk “menegakkan” hukum yang berlaku termasuk kekuasaannya melakukan tindakan koersif. Oleh karena itu persamaan di dalam hukum (Pasal 27 ayat (1)) baik dalam bentuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan



kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)) sangat penting. Hak ini sebenarnya mencakup pula hak atas proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, hak atas praduga tak bersalah, hak untuk tidak dikenakan hukum yang berlaku surut.

Selain itu hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia dan hak-hak lain yang dijamin dalam Pasal 18 UU HAM, seperti pemberlakuan ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka dan hak atas bantuan hukum. Masih dalam kerangka ini hak tersebut mencakup pula hak atas *fair hearing* atau di proses di hadapan pengadilan secara adil, termasuk hak untuk menguji saksi, hak untuk membela diri, mencari bantuan hukum dan sebagainya. Hak atas bantuan hukum bagi mereka yang miskin atau dipinggirkan didasarkan pada Pasal 28 H ayat (2) Amandemen UUD 1945 mengatakan: “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Tindakan khusus seperti ini dimungkinkan persis untuk menjamin adanya persamaan/keadilan.

Akses atas keadilan bagaimanapun juga menyangkut hak-hak korban pelanggaran HAM, yang mencakup :

- a. Hak untuk mengetahui;
- b. Hak atas keadilan; dan
- c. Reparasi yang dibedakan menjadi hak restitusi, kompensasi, rehabilitasi dan kepuasan.

### **Pengertian Bantuan Hukum**

Pada dasarnya, baik Eropa maupun di Amerika, terdapat dua model (sistem) bantuan hukum, yaitu :

1. *Ajuridicial Right* (model yuridis-individual)  
Model *A Juridicial Right* menekankan pada sifat individualistis. Sifat individualistis ini maksudnya adalah setiap orang akan selalu mendapat hak untuk memperoleh bantuan hukum. Pada model yuridis individual masih terdapat ciri-ciri pola klasik dari bantuan hukum, artinya permintaan akan bantuan hukum atau perlindungan hukum tergantung pada warga masyarakat yang memerlukannya. Warga masyarakat yang memerlukan bantuan hukum menemui pengacara, dan pengacara akan memperoleh imbalan atas jasa-jasa yang diberikan kepada negara. Jadi, bilamana seseorang tidak mampu, maka seseorang itu akan mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*).
2. *A Welfare Right* (model kesejahteraan)  
Sistem hukum di Amerika Serikat agak berbeda. Bantuan hukum di Amerika Serikat berada dibawah pengaturan *criminal justice act* dan *economic opportunity act*. Kedua peraturan tersebut mengarahkan bantuan hukum sebagai alat untuk mendapatkan keadilan bagi seluruh rakyat, terutama bagi mereka yang tidak mampu.

Pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu :

1. *Legal aid*  
Bantuan hukum, sistem nasional yang diatur secara lokal dimana bantuan hukum ditunjukkan bagi mereka yang kurang keuangannya dan tidak mampu membayar penasehat hukum pribadi. Dari pengertian ini jelas bahwa bantuan hukum yang dapat membantu mereka yang tidak mampu menyewa jasa penasehat hukum.



Jadi *Legal aid* berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara dimana dalam hal ini:

- a. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma;
  - b. Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin
  - c. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan berbeda kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta hukum. *Legal assistance*
2. *Legal Service*

Clarence J. Diaz memperkenalkan pula istilah "*legal service*". Pada umumnya kebanyakan lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *legal service* dibandingkan dengan konsep dan tujuan *legal aid* atau *legal assistance*.

Bila diterjemahkan secara bebas, arti dari *legal service* adalah pelayanan hukum, sehingga dalam pengertian *legal service*, bantuan hukum yang dimaksud sebagai gejala bentuk pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorang pun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.

### **Kebijakan Daerah terhadap Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dalam Rencana Pembangunan Daerah**

Kerangka Regulasi, terminologi yang dikutip dari sistem perencanaan, merupakan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan (konversi kebijakan menjadi peraturan perundang-undangan) dalam rangka penyelenggaraan negara dan memfasilitasi, mendorong, dan mengatur kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan negara maupun oleh masyarakat. Oleh karena kerangka regulasi merupakan upaya memberikan dasar hukum bagi setiap kebijakan dan tindakan, maka kerangka regulasi harus dibuat dengan baik agar kebijakan yang dioperasionalkan dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) mengamanatkan kerangka regulasi menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pasal 4 Ayat (2) UU SPPN menyatakan RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 4 ayat (3) UU SPPN menetapkan, RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 5 ayat (2) UU SPPN menyatakan RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pengelolaan kerangka regulasi dalam dokumen perencanaan bertujuan untuk: (a) mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan pembangunan; (b) meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan (c) meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan peraturan perundang-undangan.

### **Peraturan Daerah Sebagai Kebijakan Publik Untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat**

Salah satu ide reformasi yang harus diwujudkan, bahwa hukum harus dikawal demi tegaknya supremasi hukum untuk mencapai tujuannya yaitu kepastian hukum, keadilan, ketertiban, ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan. Pemikiran filosofis mengungkapkan bahwa hukum berdiri pada tiga nilai dasar yaitu:

- a. perimbangan pada nilai keadilan;
- b. nilai kepastian hukum; dan
- c. nilai kemanfaatan hukum.

Perimbangan pada nilai keadilan ditandai dengan peraturan yang dianggap adil dan berlaku pada kehidupan di masyarakat sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Hukum dilihat sebagai suatu nilai kepastian, mengandung arti bahwa kaidah dan norma yang mewajibkan dan telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang sah harus dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan aturan yang adil tersebut. Sedangkan hukum dilihat sebagai suatu sarana yang menghasilkan kemanfaatan atau kegunaan berdasarkan bahwa keharusan keberadaan hukum tersebut membawa kemanfaatan bagi kehidupan di masyarakat.

Perbedaan diantara ketiganya memang sangatlah terasa, keberadaan hukum haruslah mengandung tuntutan keadilan, peraturan perundang-undangan menandakan norma dan kaidah yang secara nyata digunakan untuk memenuhi tuntutan tersebut, dan hukum yang harus kemanfaatan bagi kehidupan di masyarakat. Akan tetapi keterikatan diantara ketiganya pun tidak bisa dielakkan, penjabaran hukum terhadap nilai keadilan merupakan hal yang sangat fundamental, hal ini dikarenakan keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum yang diterapkan pada peraturan perundang-undangan yang merupakan bentuk suatu kepastian. Sedangkan hasil akhir dari kolaborasi antar keduanya diharapkan secara nyata berguna di masyarakat.

Seperti telah dijelaskan, meskipun tiganya merupakan nilai dasar hukum, akan tetapi diantaranya terdapat suatu ketegangan, hal ini terjadi karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan sifat yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan. Apabila kita lebih berpegang pada kepastian hukum, maka sebagai nilai yang menempatkan diri pada sudut pandang peraturan, disadari ataupun tidak sedikit banyak akan segera menggeser keberadaan nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini terjadi karena pada nilai kepastian ide pokok keberadaan norma dan kaidah yang tertuang dalam peraturan menjadi sangat dominan. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai



kegunaan, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kemanfaatan adalah kenyataan apakah hukum tersebut membawa manfaat atau berguna bagi masyarakat. Begitu pula yang terjadi jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena pada nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian sebisa mungkin kita harus dapat membuat “kesebandingan” secara proporsional di antara ketiga nilai.

Dalam menyesuaikan norma dan kaidah dengan peristiwa nyata yang berlaku dalam masyarakat, bukanlah merupakan persoalan mudah, karena hal ini merangkum ketiga nilai dari hukum itu. Keadaan seperti ini memberikan pengaruh tersendiri terhadap efektivitas bekerjanya peraturan dalam masyarakat. Kebiasaan yang timbul dalam praktek hukum di Indonesia, bahwa Negara mengkaji efektivitas bekerjanya hukum dari sudut pandang peraturan, sehingga ukuran untuk menilai tingkah dan hubungan hukum didasarkan pada sumber hukum formil yang berlaku. Tidak salah memang, karena peraturanlah yang dianggap paling bisa divariabelkan koefisiennya, tentu dengan syarat peraturan tersebut dibuat dengan memperhatikan kesebandingan nilai dasar hukum lainnya.

Hukum sebagai Konsep Kesejahteraan Masyarakat Hubungan antara masyarakat dengan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ini sesuai dengan ungkapan dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Dapat ditegaskan bahwa hukum memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga melalui pengaturan itu bisa terwujud satu masyarakat yang sejahtera, sesuai dengan yang diamanatkan dari tujuan negara indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum**

Dalam implementasinya, penyelenggaraan bantuan hukum di masyarakat hampir relatif sama setiap daerah, permasalahan tersebut dapat diidentifikasi Dalam konteks pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2011, salah satu nilai yang coba dikembangkan adalah pemberian bantuan hukum secara komprehensif kepada pihak-pihak yang membutuhkan sejak awal proses hukum di Kepolisian. Sayangnya, akibat kurangnya sosialisasi dan informasi yang berkaitan dengan bantuan hukum, tidak sedikit dari masyarakat yang masih belum memahami hak-haknya untuk mendapatkan bantuan hukum. masyarakat tidak mengerti dan tidak tahu tentang proses hukum yang harus dilalui manakala mereka tersangkut dengan kasus hukum. selain itu berkembang persepsi bahwa kehadiran penasihat hukum identik dengan pengeluaran biaya yang besar dan proses hukum yang lebih lama. Akibatnya tidak sedikit masyarakat yang hak-haknya terlanggar ketika menjalani proses hukum. kurangnya sosialisasi serta kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum mengakibatkan relatif kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap mekanisme pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Akibatnya kultur di kalangan aparat penegak hukum juga belum sepenuhnya mendukung pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mewajibkan pejabat pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa. Namun dalam prakteknya, hal ini dikesampingkan dengan cara tersangka / terdakwa menandatangani suat pernyataan dan berita acara kesediaan diperiksa tanpa



didampingi pengacara. Dan umumnya tersangka / terdakwa menandatangani dengan berbagai alasan, yaitu:

1. Dipaksa (secara fisik ataupun non fisik) untuk menandatangani;
2. Dijanjikan kasusnya akan cepat selesai; dan
3. Dimanipulasi bahwa penggunaan penasihat hukum akan mengeluarkan biaya yang besar.

Meskipun ada ketentuan yang mewajibkan seorang penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Namun pada praktiknya tidak semua advokat melaksanakan ketentuan tersebut. Jumlah advokat yang melakukan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma relatif sedikit. Diharapkan kedepannya organisasi advokat mendorong dan mewajibkan anggotanya untuk melaksakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.

Aspek sarana dan fasilitas berhubungan dengan hal-hal yang memungkinkan bagi suatu lembaga untuk menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Meski jumlahnya belum ideal, ketersediaan anggaran bantuan hukum merupakan elemen penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mendapat bantuan hukum. pos bantuan hukum pada dasarnya memiliki peran penting bukan hanya sebagai tempat kumpulnya para advokat yang siap memberikan bantuan hukum tetapi sekaligus tempat sosialisasi atas keberadaan bantuan hukum bagi semua orang sebagaimana yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan.

Jumlah dan sebaran Organisasi Bantuan Hukum juga merupakan kendala yang mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah. di Kabupaten Bandung belum ada Organisasi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia \Republik Indonesia, sehingga masyarakat disana banyak yang kebingungan manakala membutuhkan pencerahan tentang hukum apalagi yang tersangkut perkara pidana.

### **Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum**

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 19 memberikan kewenangan kepada daerah untuk membuat Perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. di Provinsi Jawa Barat beberapa daerah membuat perda bantuan hukum

### **Implikasi Penerapan Sistem Baru dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Beban Keuangan Daerah.**

Penyusunan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Bantuan Hukum tentu saja berimplikasi kepada aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Bandung dan terhadap beban keuangan daerah.

Kebijakan mengenai Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Perda adalah sebagai berikut:

1. Penganggaran Dana Bantuan Hukum dalam APBD.
2. Pengawasan terhadap penyaluran Dana Bantuan Hukum.



## Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini materi muatannya memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang undangan lainnya baik secara vertikal atau di atasnya maupun secara horizontal atau sederajat, dan peraturan perundang undangan dibawahnya.

Keterkaitan materi muatan secara vertikal yaitu dengan Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan Gubernur Jawa Barat. Secara horizontal materi muatan Raperda ini berkaitan dengan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bandung.

Beberapa Peraturan Perundang Undangan terkait yang perlu dilakukan evaluasi atau kajian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Pasal ini merupakan dasar kewenangan Pemerintahan daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah. Disebutkan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal ini dicantumkan dalam dasar hukum pembentukan Perda sesuai dengan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan butir 39 Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum  
Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan, bahwa meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan pada ketentuan umum pada angka 2, disebutkan bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.  
Selanjutnya dalam Pasal 3 UU Bantuan Hukum disebutkan bahwa Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:
  - a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
  - b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
  - c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan



- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Saat ini diskursus mengenai bantuan hukum kembali mengemuka bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dimana pada tanggal 04 Oktober 2011, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam rangka menjamin hak konstitusional bagi setiap warga negara yang mencakup perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang ini kemudian masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5248 tanggal 2 November 2011.

Kehadiran UU Bantuan Hukum memberikan dampak bagi upaya pemenuhan hak-hak hukum warga negara, hal ini bisa dilihat dalam klausula menimbang dalam UU ini yang menyatakan:

- a. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan,
- b. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses keadilan.
- c. bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan;

Selain itu merujuk pula pada ketentuan umum UU Bantuan Hukum yang dimaksudkan dengan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. UU Bantuan Hukum yang baru ini selanjutnya akan menjadi sumber acuan bagi praktek penegakan, perlindungan dan pelayanan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin di Indonesia

Sebelum kehadiran UU Bantuan Hukum, praktek bantuan hukum di Indonesia diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 22 pasal (1) UU Advokat berbunyi:

*“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.*

Secara garis besar muatan Pasal dan ayat dalam UU Bantuan Hukum diuraikan sebagai berikut:

- Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
- Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
- Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
- Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:
  - a. keadilan;
  - b. persamaan kedudukan di dalam hukum;



- c. keterbukaan;
  - d. efisiensi;
  - e. efektivitas; dan
  - f. akuntabilitas.
- Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:
    - a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
    - b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
    - c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
    - d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum yaitu setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri dalam menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
  - Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber pendanaan lain yang berasal dari hibah atau sumbangan, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
  - Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
  - Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah diatur dengan Peraturan Daerah.
  - Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, dalam rangka penyelenggaraan UU Bantuan Hukum ini, Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana pengaturan di daerah mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum harus diatur dengan Peraturan Daerah. berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penyusunan Peraturan daerah, harus pula dilakukan harmonisasi dengan pengaturan tentang model pemberian bantuan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang ini merupakan dasar hukum pembentukan peraturan daerah secara formil, di dalam Undang-Undang ini diatur kewenangan Daerah otonom untuk membentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. selain itu Undang-Undang Ini mengatur mengenai kewenangan pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam Pasal 307 ayat (2) menyebutkan Pelaksanaan pengadaan barang milik Daerah dilakukansesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan Daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dantransparansi dengan mengutamakan produk dalam negerisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Peraturan Daerah**

Jangkauan pengaturan tentang penyelenggaraan Bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah pemenuhan terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, yang antara lain ditandai dengan terciptanya suatu keadaan dimana hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum serta jaminan kepada setiap orang yang berhak mendapatkan akses keadilan (*justice for all*). Tujuan ini menjadi penting karena negara selalu dihadapkan pada kenyataan adanya sekelompok masyarakat yang miskin atau tidak mampu, sehingga sering tidak bisa mewujudkan haknya untuk mendapatkan keadilan (yang semestinya terselenggara dalam kaitannya dengan konsep negara hukum).

Arah pengaturannya adalah bahwa terselenggaranya gagasan negara hukum dimana salah satunya adalah persamaan perlakuan terhadap warga negara di depan hukum. maka secara struktural Pemerintah perlu campur tangan karena hal itu menjadi kewajiban negara untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan keadilan. Dengan kata lain, negara harus menjamin terselenggaranya bantuan hukum kepada orang miskin atau orang yang tidak mampu sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan yang merupakan amanat konstitusi.

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah bahwa bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum yaitu setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri dalam menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

Materi yang akan diatur dalam Peraturan daerah ini adalah penormaan tentang:

1. Pelaksanaan Bantuan Hukum
2. Syarat dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum
3. Hak dan Kewajiban
4. Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum
5. Pemberian dan Bantuan Hukum
6. Penganggaran dana bantuan hukum dan besaran biaya bantuan hukum



## E. PENUTUP

### Kesimpulan

1. Pengaturan tentang penyelenggaraan Bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah pemenuhan terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, yang antara lain ditandai dengan terciptanya suatu keadaan dimana hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum serta jaminan kepada setiap orang yang berhak mendapatkan akses keadilan (*justice for all*). Tujuan ini menjadi penting karena negara selalu dihadapkan pada kenyataan adanya sekelompok masyarakat yang miskin atau tidak mampu, sehingga sering tidak bisa mewujudkan haknya untuk mendapatkan keadilan (yang semestinya terselenggara dalam kaitannya dengan konsep negara hukum).
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, diketahui bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan pada ketentuan umum pada angka 2, disebutkan bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. dalam rangka penyelenggaraan UU Bantuan Hukum ini, Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana pengaturan di daerah mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum harus diatur dengan Peraturan Daerah.
3. Jangkauan pengaturan tentang penyelenggaraan Bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah pemenuhan terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, Arah pengaturannya adalah bahwa terselenggaranya gagasan negara hukum dimana salah satunya adalah persamaan perlakuan terhadap warga negara di depan hukum. Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah bahwa bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum yaitu setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri dalam menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

### Rekomendasi

1. Bahwa berdasarkan uraian pada Naskah Akademik perlu disusun materi penormaan yang lengkap terhadap implementasi kebijakan penyelenggaraan Bantuan hukum bagi Masyarakat miskin. Rumusan norma ini dapat dijadikan dasar hukum pengaturan dan penegakan peraturan tentang Bantuan hukum bagi Masyarakat miskin di Kabupaten Bandung.
2. Bahwa dengan disusunnya Naskah akademik, maka Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021.
3. Untuk menyempurnakan naskah akademik diperlukan kegiatan uji publik atau seminar untuk mendapatkan masukan dan aspirasi masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA/ REFERENCES****Sumber Buku**

- Anwar Yesmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, 2009.
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988, hlm. 4
- Badan Peneliti dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM republik Indonesia, *Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*, Jakarta : Percetakan Pohon Cahaya, 2015, hlm.143.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 9
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2000
- Rambe, Ropaun, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Jakarta: Putra A. Bardin, 1996.
- Sunggono, Bambang dan Harianto, Aries, , *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2009.
- Syamsuddin, Amir, *Integritas Penegak Hukum; Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2008.
- Winarta, Frans Hendra, *Bantuan Hukum; Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2000.
- Winarta, Frans Hendra, 2011, *Bantuan Hukum di Indonesia; Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, (Selanjutnya disebut Frans Hendra Winarta II).
- Yahya Harahap, M, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*; Edisi ke dua, Jakarta:Sinar Grafika, 2007.

**Sumber Peraturan Perundang – undangan dan Peraturan Lainnya.**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.
- Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013



Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana  
Bantuan Hukum  
Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk  
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.